



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH SECARA TERPADU  
DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka pengawasan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu dengan memperhatikan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah Secara Terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH SECARA TERPADU DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
7. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dan kemampuan berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
8. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
10. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi hak-hak dasar orang miskin.
11. Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu adalah suatu cara melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang dilakukan dengan melibatkan seluruh potensi dan unsur pelaksana melalui pola penanganan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan.
12. Kebutuhan hak-hak dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13. Pelayanan sosial dasar adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan pemenuhan kebutuhan dasar bagi orang miskin dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Bantuan pangan adalah bantuan yang sifatnya sementara atau tetap yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik nutrisi maupun kalori dan diversifikasi pangan.
15. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha adalah pemberian kesempatan yang adil kepada orang miskin untuk akses terhadap pekerjaan yang bermartabat.
16. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, meningkatkan, melindungi dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
17. Pelayanan kesehatan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, meningkatkan mutu layanan kesehatan dasar, meningkatkan pemahaman terhadap perilaku hidup sehat dan layanan kesehatan reproduksi.
18. Pelayanan pendidikan dasar adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar, meningkatkan mutu layanan pendidikan dasar, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hak pendidikan dasar baik formal maupun non formal.
19. Pelayanan perumahan adalah serangkaian program dan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, meningkatkan mutu layanan perumahan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni dan lingkungan yang sehat.
20. Pelayanan bantuan hukum adalah serangkaian upaya membantu, mendampingi dan terlibat dalam penyelesaian dan edukasi penduduk miskin yang bermasalah secara hukum dan atau memahami hukum secara komprehensif sehingga terwujud kepastian, tertib dan masyarakat sadar hukum.
21. Strategi adalah suatu cara melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah sehingga terwujud kemandirian dan kesejahteraan.

22. Individu adalah orang atau perseorangan yang menjadi sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sesuai kriteria yang ditetapkan.
23. Keluarga miskin adalah suatu keluarga yang menjadi sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sesuai kriteria yang ditetapkan.
24. Kelompok adalah kumpulan individu terorganisir dan memiliki tujuan bersama yang menjadi sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sesuai kriteria yang ditetapkan.
25. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi masyarakat yang kurang memiliki akses prasarana dan sarana dasar yang memadai yang menjadi sasaran dalam penanggulangan kemiskinan sesuai kriteria yang ditetapkan.
26. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki peranan dan kewenangan serta mempunyai keterkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan daerah.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penanggulangan kemiskinan daerah berasaskan :

1. Kemanusiaan yang bertumpu pada pembangunan manusia secara bermartabat dan beradab;
2. Keadilan Sosial yang berorientasi kemandirian dan kesejahteraan;
3. Nondiskriminatif berorientasi kesetaraan dan perlindungan;
4. Kesejahteraan berorientasi ketuhanan YME dan produktivitas;
5. Kesetiakawanan berpendekatan keswadayaan;
6. Pemberdayaan berpendekatan partisipasi.

### **Pasal 3**

Penanggulangan Kemiskinan Daerah bertujuan mencegah, memulihkan, mengembangkan, memberdayakan, melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar orang miskin agar dapat menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

## **BAB III STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

### **Pasal 4**

Strategi yang dikembangkan dalam penanggulangan kemiskinan daerah dilakukan secara terpadu melalui pendekatan komprehensif, sistematis dan berkelanjutan.

## **BAB IV SASARAN DAN KRITERIA**

### **Pasal 5**

Sasaran penanggulangan kemiskinan daerah adalah individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/Ijazah/Surat Keterangan Lahir dan atau surat keterangan lainnya yang sejenis.

### **Pasal 6**

Kriteria individu/keluarga miskin/kelompok dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan daerah adalah:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 M<sup>2</sup> perorang;
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah dan/tembok tanpa diplester;
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air tadah hujan;
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu satu kali dalam seminggu;
- i. Hanya dapat membeli satu stel pakaian baru dalam satu tahun;
- j. Hanya sanggup makan satu/dua kali dalam satu hari;
- k. Tidak memiliki kesanggupan membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik Pemerintah;
- l. Sumber penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah petani dengan kepemilikan luas lahan tidak lebih dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh tambang, buruh pasar atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan setara dengan harga 2.000 kalori /orang /hari;
- m. memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan;
- n. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar/hanya tamat Sekolah Dasar;
- o. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

### **Pasal 7**

Individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik sebagian atau seluruhnya mendapat prioritas dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

### **Pasal 8**

Kriteria individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin dapat mengalami perubahan hanya apabila terdapat ketentuan yang lebih tinggi dari lembaga yang berwenang mengatur tentang kriteria dimaksud.

## **BAB V**

### **TIPE-TIPE INDIVIDU/KELUARGA MISKIN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

#### **Pasal 9**

Tipe-tipe individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin dalam penanggulangan kemiskinan daerah dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori besar, yaitu:

- a. Individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin tipe A dengan kategori tidak bisa memberdayakan diri, dengan kriteria : si miskin/keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berusia > 60 tahun, memiliki kondisi

- kesehatan menurun/sakit-sakitan, penderita cacat berat/permanen, tidak memiliki anak dan keluarga;
- b. Individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin tipe B dengan kategori bisa diberdayakan melalui keluarga, dengan kriteria : si miskin/keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berusia > 60 tahun, memiliki kondisi kesehatan menurun/sakit-sakitan, penderita cacat berat/permanen, tetapi memiliki keluarga (saudara, anak, menantu, cucu dan pihak lain yang tinggal bersama individu miskin) tetapi juga miskin atau tidak mampu mencukupi kebutuhan layak bagi keluarganya tetapi dapat diberdayakan;
  - c. Individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin tipe C dengan kategori bisa memberdayakan diri sendiri dan atau melalui pemberdayaan kelompok dan masyarakat sekitar, dengan kriteria : si miskin/keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, berusia produktif, memiliki anak-anak/keluarga/kelompok/masyarakat sekitar yang dapat diberdayakan dan atau membantu pemberdayaan individu yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **PENDATAAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI KEMISKINAN**

#### **Pasal 10**

Bupati berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 8 menetapkan kriteria orang miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan.

#### **Pasal 11**

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, Bupati melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang pendataan melakukan pendataan terhadap individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin.

#### **Pasal 12**

Dalam pendataan diperoleh informasi minimal antara lain:

- a. Data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tersebut diatas;
- b. Data/informasi tentang jumlah keluarga/tanggung, usaha yang dijalankan, alat produksi yang digunakan, modal, akses pada pasar/pemasaran, termasuk potensi diri dan motivasi yang dapat dikembangkan;
- c. Data/informasi posisi tempat tinggal si miskin dari lingkungan sekitar, dari tempat ibadah, dari pusat layanan kesehatan dan layanan pendidikan, dari pusat pemerintahan, baik kecamatan maupun kabupaten, dari pusat usaha dan produksi apabila yang bersangkutan merupakan karyawan/buruh dari suatu perusahaan/unit usahanya;
- d. Data/informasi aktivitas sosial yang dilaksanakan, keikutsertaan dalam kelompok usaha dan atau perkumpulan di masyarakat dan partisipasinya dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya; dan
- e. Foto/foto dan atau audio/video yang menggambarkan aktivitas keseharian yang bersangkutan.

#### **Pasal 13**

Pendataan terhadap individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin dapat dibantu oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan atau petugas pendata dari unsur kecamatan dan kelurahan/desa.

#### **Pasal 14**

Seorang individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dengan cara mengisi isian atau menyampaikan data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### **Pasal 15**

Setiap kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai orang miskin wajib melaporkan setiap perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di tempat tinggalnya dengan mengisi ulang format isian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### **Pasal 16**

Lurah/kepala desa atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melalui Camat yang didalamnya memuat data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### **Pasal 17**

Hasil pendataan individu/keluarga/kelompok/masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 18**

Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali. Pada tahap verifikasi dan validasi ini menghasilkan daftar urutan prioritas calon penerima manfaat.

#### **Pasal 19**

Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibantu oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan atau petugas verifikasi dan validasi yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.

#### **Pasal 20**

Hasil verifikasi dan validasi data/informasi individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin menghasilkan rekomendasi intervensi yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB VII**

### **KARTU IDENTITAS PENDUDUK MISKIN**

#### **Pasal 21**

Anggota masyarakat yang tercantum dalam data kemiskinan terpadu sebagai orang miskin diberikan Kartu Identitas Penduduk Miskin, yaitu: Kartu Identitas Penduduk Miskin berukuran 8,5 x 5,5 cm dan Kartu Identitas Penduduk Miskin berukuran 20 x 12 cm, dengan ketentuan:

- a. Kartu Identitas Penduduk Miskin berukuran 8,5 x 5,5 adalah kartu berbentuk kecil ukuran persegi panjang dengan keempat sisinya berbentuk seperempat lingkaran, terbuat dari bahan kertas tebal berlapis plastik mika, dua tampilan, sisi bagian luar pada sisi bagian kiri atas lambang daerah pada bagian kanan bertuliskan KARTU IDENTITAS PENDUDUK MISKIN pada baris bawahnya bertuliskan KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, di bawah lambang daerah dan tulisan tersebut bergaris merah putih, dan di bagian bawahnya bergambar peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sisi bagian dalam, pada bagian atas bertuliskan PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, dibawahnya KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, selanjutnya pada bagian bawah sisi sebelah kiri memuat informasi: NIK, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, dan Pekerjaan, selanjutnya pada sisi sebelah kanan bagian atas adalah foto individu dan keluarga yang menjadi tanggungan, tanda tangan atau sidik jari, serta pada sisi bagian bawah kanan memuat informasi : Jumlah Anak, Jumlah Tanggungan, Status Kepemilikan dan Kondisi Rumah (Layak, Kurang Layak, Tidak Layak), Potensi Diri dan Alam/Lingkungan, Jarak Rumah dengan Pusat

Pemerintahan/Pusat Ekonomi/Pasar/Mesjid/Langgar, dan Bentuk Penanggulangan Kemiskinan yang diterima;

- b. Kartu Identitas Penduduk Miskin ukuran 20 x 12 cm adalah kartu berbentuk besar ukuran persegi panjang dengan keempat sisinya berbentuk seperempat lingkaran, terbuat dari bahan plastik atau seng, satu tampilan, pada sisi bagian kiri atas lambang daerah pada bagian kanan bertuliskan KARTU IDENTITAS PENDUDUK MISKIN pada baris bawahnya bertuliskan KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, di bawah lambang daerah dan tulisan tersebut bergaris merah putih, pada bagian bawah sisi sebelah kiri memuat informasi : NIK, Nama, Tempat dan Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Agama, Status Perkawinan, dan Pekerjaan, selanjutnya pada sisi sebelah kanan bagian atas adalah foto individu dan keluarga yang menjadi tanggungan, tanda tangan atau sidik jari, serta pada sisi bagian bawah kanan memuat informasi: Jumlah Anak, Jumlah Tanggungan, Kepemilikan Rumah, Potensi Diri dan Alam/Lingkungan, Jarak Rumah dengan Pusat Pemerintahan/Pusat Ekonomi/Pasar/Mesjid/Langgar, dan Bentuk Penanggulangan Kemiskinan yang diterima.

#### **Pasal 22**

Kartu Identitas Penduduk Miskin berfungsi sebagai:

- a. Sarana bagi pemerintah daerah untuk memetakan kemiskinan di daerah sehingga berguna dalam meregulasikan berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan sesuai kondisi dan perkembangan penduduk miskin dimaksud;
- b. Sarana bagi penduduk miskin untuk mengakses berbagai macam bentuk pelayanan penanggulangan kemiskinan yang sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki yang bersangkutan;
- c. Sarana bagi pihak lain yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi dalam rangka kegiatan pengkajian, edukasi, penelitian dan kepentingan ilmiah lainnya.

#### **Pasal 23**

Kartu Identitas Penduduk Miskin terdiri atas 3 (tiga) macam kategori:

- a. Merah adalah Kartu Identitas Penduduk Miskin diperuntukkan bagi penduduk miskin kategori A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- b. Kuning adalah Kartu Identitas Penduduk Miskin diperuntukkan bagi penduduk miskin kategori B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; dan
- c. Hijau adalah Kartu Identitas Penduduk Miskin diperuntukkan bagi penduduk miskin kategori C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

#### **Pasal 24**

Kartu Identitas Penduduk Miskin, data individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dicabut/dihapus dalam data kemiskinan terpadu apabila:

- a. Sudah mandiri, berdaya dan sejahtera atau apabila sudah tidak memenuhi minimal 6 kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Pindah alamat keluar daerah; dan
- c. Meninggal dunia.

#### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah mengembangkan Kartu Identitas Penduduk Miskin berbasis teknologi informasi untuk legalitas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu.

**BAB VIII**  
**BENTUK-BENTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Pasal 26**

Penanggulangan kemiskinan daerah diorientasikan agar individu/keluarga/kelompok/masyarakat miskin dapat mengembangkan potensi diri, terpenuhinya pangan dan sandang serta perumahan secara layak, diperolehnya akses dan layanan kesehatan, pendidikan dan kesempatan kerja dan berusaha, mendapatkan bantuan hukum dan layanan sosial lainnya sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya serta menjalankan fungsi sosialnya secara layak sesuai harkat dan martabatnya selaku anggota masyarakat.

**Pasal 27**

Bentuk-bentuk program penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a. Pengembangan potensi diri;
- b. Bantuan pangan dan sandang;
- c. Penyediaan pelayanan perumahan;
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; dan
- g. Bantuan hukum dan/atau pelayanan sosial lainnya.

**Pasal 28**

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas orang miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi orang miskin dan atau kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

**Pasal 29**

Bentuk-bentuk program penanggulangan kemiskinan daerah diberikan oleh SKPD terkait disesuaikan dengan karakteristik individu/keluarga miskin setelah melalui pendataan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PENGEMBANGAN POTENSI DIRI**

**Pasal 30**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan potensi diri bagi individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat miskin melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan.

**Pasal 31**

Mekanisme pengembangan potensi diri individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat miskin adalah:

- a. SKPD dalam pengembangan potensi diri melakukan koordinasi dengan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu untuk melakukan seleksi target penerima dari data kemiskinan terpadu;
- b. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melalui koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melakukan verifikasi dan validasi target penerima sesuai kondisi dan target penerimanya;
- c. Hasil verifikasi dan validasi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin yang menjadi target prioritas pengembangan diri ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan

- d. Semua SKPD yang melakukan pengembangan potensi diri melalui koordinasi Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melaporkan perkembangan pengembangan potensi diri secara berkala kepada Bupati, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun manajemen berkelanjutan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu.

#### **Pasal 32**

Pengembangan potensi diri dilakukan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan dapat dilakukan secara individu, keluarga maupun berkelompok, baik dalam acara formal maupun informal pada satu SKPD maupun lintas SKPD sesuai potensi diri dan kebutuhan yang bersangkutan.

#### **Pasal 33**

Individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat miskin dapat secara aktif mengajukan permohonan pengembangan potensi diri pada SKPD yang menangani dan sesuai dengan tugas dan kewenangan SKPD dimaksud sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang bersangkutan.

#### **Pasal 34**

SKPD teknis yang melakukan pengembangan potensi diri dapat meminta bantuan SKPD tertentu, baik di tingkat atasnya, pihak ketiga dan atau ahli di bidang yang bersangkutan untuk membantu melaksanakan pengembangan potensi diri penerima manfaat.

#### **Pasal 35**

Mekanisme pengembangan potensi diri yang dilakukan secara langsung melalui tanggungjawab sosial perusahaan/perorangan diatur sebagai berikut:

- a. Perusahaan/perorangan yang bermaksud terlibat dan berpartisipasi dalam pengembangan potensi diri berkoordinasi dengan SKPD yang menangani sesuai dengan bentuk pengembangan potensi diri yang akan dijalankan;
- b. SKPD yang menangani melakukan koordinasi dengan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Terpadu untuk menentukan daftar target penerima pengembangan potensi diri dari Data Kemiskinan Terpadu;
- c. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Terpadu melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan prioritas target penerima;
- d. Target penerima pengembangan potensi diri yang disediakan langsung oleh perusahaan dan atau perorangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. Mekanisme pengembangan potensi diri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan/atau kemauan perorangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Perusahaan/perorangan melalui fasilitasi SKPD teknis melaporkan pengembangan potensi diri yang dilakukan perusahaan/perorangan, termasuk target penerima, bentuk pengembangan potensi diri, jangka waktu, pelaku, lokasi pelaksanaan pengembangan diri, dan lain-lain yang dianggap perlu kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu.

#### **Pasal 36**

Ketentuan-ketentuan teknis mengenai pengembangan potensi diri akan diatur lebih lanjut dengan pedoman pelaksanaan pada SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**BAB X**  
**BANTUAN PANGAN DAN SANDANG**

**Pasal 37**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

**Pasal 38**

Kriteria individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mendapat penyediaan bantuan pangan dan sandang yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 huruf a, huruf b dan huruf c.

**Pasal 39**

Penyediaan bantuan pangan dan sandang diatur sebagai berikut:

- a. Bagi individu dan keluarga miskin dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan bersifat tetap, yang besarnya sesuai kebutuhan hidup minimum pada tahun berjalan sesuai ketentuan berlaku; dan
- b. Bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c diberikan bersifat sementara sampai yang bersangkutan berdaya, mandiri dan sejahtera, yang besarnya sesuai kebutuhan hidup minimum pada tahun berjalan sesuai ketentuan berlaku.

**Pasal 40**

Penyediaan bantuan pangan dan sandang dapat diberikan selain kepada individu juga diberikan pada kelompok dan atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup.

**Pasal 41**

Mekanisme penyediaan bantuan pangan dan sandang diatur sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi urusan sosial melalui koordinasi Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melakukan seleksi target penerima dari data kemiskinan terpadu;
- b. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melalui koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melakukan verifikasi dan validasi target penerima sesuai kondisi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin untuk menentukan bentuk dan skala prioritas penyediaan bantuan pangan dan sandang;
- c. Hasil verifikasi dan validasi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin yang menjadi target prioritas penyediaan bantuan pangan dan sandang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. SKPD yang menangani secara teknis urusan sosial melalui Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melaporkan perkembangan penyediaan bantuan pangan dan sandang secara berkala kepada Bupati, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun manajemen berkelanjutan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu.

**Pasal 42**

Bantuan pangan diatur sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 huruf a;

- b. Bantuan berupa paket bahan pangan senilai minimal Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per paket atau sesuai standar minimal hidup layak pada tahun berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
- c. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 43**

Bantuan sandang diatur sebagai berikut:

- a. Diberikan kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 huruf a;
- b. Bantuan berupa paket pakaian dan kelengkapannya sesuai prioritas kebutuhan penerima manfaat; dan
- c. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 44**

Masyarakat dan dunia usaha, baik lembaga maupun perorangan dapat turut aktif mengumpulkan, menyediakan dan menyalurkan bantuan pangan dan sandang untuk penanggulangan kemiskinan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

Mekanisme penyaluran bantuan pangan dan sandang untuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara langsung melalui tanggungjawab sosial perusahaan/perorangan diatur sebagai berikut:

- a. Mekanisme penyaluran bantuan pangan dan sandang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan/atau kemauan individu setelah berkoordinasi dengan SKPD yang menangani urusan sosial;
- b. SKPD yang menangani urusan sosial berkoordinasi dengan SKPD yang menangani urusan pendataan dan pendapatan untuk menentukan daftar target penerima sesuai Data Kemiskinan Terpadu;
- c. SKPD yang menangani urusan sosial, pendataan dan pendapatan melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan prioritas target penerima;
- d. Target penerima bantuan pangan dan sandang yang diserahkan langsung oleh perusahaan dan atau perorangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- e. SKPD yang menangani urusan sosial melaporkan penyaluran bantuan pangan dan sandang dari perusahaan dan atau perorangan, termasuk target penerima, jumlah bantuan pangan dan sandang, kemanfaatan bantuan sandang dan pangan, dan lain-lain yang dianggap perlu kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu, SKPD urusan pendataan dan pendapatan.

#### **Pasal 46**

Ketentuan-ketentuan teknis mengenai penyediaan bantuan pangan dan sandang akan diatur lebih lanjut dengan pedoman pelaksanaan pada SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

**BAB XI**  
**PENYEDIAAN PELAYANAN PERUMAHAN**

**Pasal 47**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan pelayanan perumahan secara layak sehingga individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi fisik, biologis dan sosialnya secara sehat dan beradab menurut kemanusiaan.

**Pasal 48**

Pelayanan perumahan diatur sebagai berikut:

- a. Penerima pelayanan perumahan adalah individu atau keluarga miskin yang bertempat tinggal di rumah tidak layak huni;
- b. Pelayanan perumahan berupa uang tunai untuk merehabilitasi/pembangunan rumah layak huni dan pembangunan WC sesuai prioritas kebutuhan dengan nilai bantuan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; dan
- c. Penyaluran dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 49**

Penyediaan pelayanan perumahan berupa rehabilitasi/pembangunan rumah layak huni yang memenuhi persyaratan minimal dari aspek teknis/fisik dan kesehatan.

**Pasal 50**

Penyediaan pelayanan perumahan dapat diberikan selain kepada individu atau keluarga miskin juga dapat diberikan kepada kelompok atau masyarakat dalam rangka pengembangan kawasan dan pembangunan komunitas dengan nilai bantuan maksimal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

**Pasal 51**

Mekanisme penyediaan perumahan diatur sebagai berikut:

- a. SKPD yang membidangi urusan perumahan dan/atau sosial melakukan koordinasi dengan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melakukan seleksi calon penerima manfaat dari data kemiskinan terpadu;
- b. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi calon penerima manfaat sesuai dengan kondisi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin untuk menentukan skala prioritas penyediaan pelayanan perumahan;
- c. Data calon penerima manfaat dari individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin yang menjadi prioritas penyediaan pelayanan perumahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Penyediaan pelayanan perumahan dapat diberikan sebagian atau seluruh pembiayaan dari bahan bangunan atas dasar kebutuhan yang bersangkutan dan sesuai kemampuan keuangan daerah;
- e. Rehabilitasi/pembangunan perumahan dilaksanakan melalui keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat di lingkungan sekitar individu, keluarga, kelompok dan masyarakat penerima manfaat; dan
- f. SKPD yang membidangi urusan perumahan dan atau sosial melaporkan hasil kegiatan rehabilitasi/pembangunan rumah layak huni kepada Bupati melalui SKPD yang menangani pengelolaan keuangan daerah dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu.

### **Pasal 106**

Ketentuan-ketentuan teknis mengenai pengembangan sistem informasi manajemen penanggulangan kemiskinan daerah akan diatur lebih lanjut dengan pedoman pelaksanaan pada SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

## **BAB XIX SISTEM SUMBER**

### **Sumber Dana**

#### **Pasal 107**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan melalui program/kegiatan SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan.

#### **Pasal 108**

Masyarakat dan dunia usaha dapat turut aktif mengumpulkan, menyediakan dan menyalurkan sumber pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 109**

Mekanisme penyaluran sumber pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara langsung melalui tanggungjawab sosial perusahaan/perorangan diatur sebagai berikut:

- a. Mekanisme penyaluran sumber pendanaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan dan atau kemauan perorangan setelah berkoordinasi dengan SKPD yang menangani urusan pendanaan;
- b. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Terpadu melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk menentukan prioritas target penerima;
- c. Target penerima sumber pendanaan yang diserahkan langsung oleh perusahaan dan atau perorangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Terpadu wajib melaporkan penyaluran sumber pendanaan dari perusahaan dan atau perorangan, termasuk target penerima, jumlah dana, penggunaan dana, dan lain-lain yang dianggap perlu kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu.

#### **Pasal 110**

Penyaluran sumber pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan dari perusahaan/perorangan yang diserahkan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pengelolaannya berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Sumber Daya**

#### **Pasal 111**

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga pelayanan sosial dengan sumber daya manusia yang profesional dengan kompetensi sesuai kebutuhan untuk menjamin mutu pelayanan sosial secara berkualitas dengan cara:

- a. Membentuk lembaga pelayanan sosial dan atau unit-unit pelayanan sosial sesuai prinsip proporsionalitas;

- b. Menyediakan jabatan-jabatan fungsional pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan;

#### **Pasal 112**

Pengembangan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang pengelolaan lembaga pelayanan sosial secara berkualitas dilakukan dengan cara:

- a. Pendidikan formal, baik melalui jenjang pendidikan Sarjana (S1), Pascasarjana (S2 dan S3) Bidang Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan atau bidang lain sesuai kebutuhan;
- b. Pendidikan informal dilakukan melalui pelatihan, kursus, bimbingan teknis, dan sejenisnya Bidang Pekerjaan Sosial, Kesejahteraan Sosial dan atau bidang lain sesuai kebutuhan;
- c. Pembinaan, baik struktural maupun fungsional, kelembagaan maupun perorangan secara berjenjang, terstruktur, melembaga dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB XX**

#### **OUTPUT KELUARAN DAN BERAKHIRNYA PROGRAM**

#### **Pasal 113**

Berakhirnya penanggulangan kemiskinan bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin apabila minimal telah memenuhi sembilan dari kriteria berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal, lebih dari 8 M<sup>2</sup> perorang;
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal tidak terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
- c. Jenis dinding tempat tinggal tidak terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah dan/tembok tanpa diplester;
- d. Memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tinggal lain;
- e. Sumber penerangan rumah tangga menggunakan listrik;
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air terlindung atau mendapat fasilitas air dari PDAM;
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah bukan berasal dari kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. Dapat mengkonsumsi daging/susu satu kali dalam seminggu;
- i. Dapat membeli lebih satu stel pakaian baru dalam satu tahun;
- j. Dapat makan tiga kali dalam satu hari;
- k. Memiliki kesanggupan membayar biaya pengobatan di Puskesmas/Poliklinik Pemerintah dan atau mendapat fasilitas layanan kesehatan bersubsidi dari Pemerintah;
- l. Sumber penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah petani dengan kepemilikan luas lahan lebih dari 0,5 Ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, buruh tambang, buruh pasar atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan lebih dari Rp. 225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) /bulan atau lebih dari 2.000 kalori/orang/hari;
- m. memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan;
- n. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat Sekolah Dasar/hanya Sekolah Dasar dan atau memiliki anak dan keluarga dapat menempuh pendidikan lebih tinggi dari kepala rumah tangga; dan

- o. Memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

## **BAB XXI MANAJEMEN KEBERLANJUTAN PROGRAM**

### **Pasal 114**

Manajemen keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sampai terwujud kemandirian dan kesejahteraan.

### **Pasal 115**

Manajemen keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara teknis dilakukan oleh SKPD yang menangani bentuk-bentuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing dan secara koordinatif dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pendataan.

### **Pasal 116**

Semua SKPD dalam melakukan manajemen keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan disesuaikan tugas dan kewenangan masing-masing dengan ketentuan:

- a. Dalam menyusun rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, target penerima dan bentuk kegiatan pemberdayaan berdasarkan Data Kemiskinan Terpadu;
- b. Dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan mengedepankan koordinasi dengan SKPD dan stakeholder terkait;
- c. Dalam melaksanakan pengawasan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara berkala, berjenjang, berkesinambungan.

### **Pasal 117**

Ketentuan tentang manajemen keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan oleh SKPD teknis setelah berkoordinasi dengan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dan SKPD yang menangani urusan perencanaan pembangunan.

## **BAB XXII TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH**

### **Pasal 118**

Untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu yang bertugas melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.

### **Pasal 119**

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu terdiri atas : Bupati selaku penanggungjawab, Wakil Bupati selaku pengarah, sekretaris Daerah selaku ketua, Kepala SKPD yang menangani urusan sosial selaku sekretaris dengan anggota terdiri atas unsur SKPD teknis, dunia usaha, perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya sebagai anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 120**

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi daerah serta melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tersebut kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD teknis pelaksana dan SKPD yang membidangi urusan perencanaan, pendataan, pendapatan dan sosial.

**Pasal 121**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dibentuk Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu yang bertugas membantu, memfasilitasi dan memberikan dukungan administratif, maupun teknis dalam penanggulangan kemiskinan, dan Kepala SKPD yang membidangi urusan sosial bertugas selaku ketua sekretariat dengan dibantu oleh jajaran pejabat dan stafnya.

**Pasal 122**

Kepala SKPD yang membidangi urusan sosial selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dapat membentuk dan atau menetapkan Tim dan/atau petugas pendata, verifikasi dan validasi untuk menentukan penduduk miskin dan target penerima program penanggulangan kemiskinan daerah.

**Pasal 123**

Biaya operasional Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang membidangi urusan sosial.

**BAB XXIII**

**PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 124**

Pemerintah Daerah mengembangkan pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang akuntabel, efektif dan efisien serta sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 125**

Pengawasan internal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh SKPD teknis pelaksana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing melalui kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala, terprogram dan berkesinambungan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, SKPD yang menangani urusan perencanaan, pendataan, pendapatan dan sosial untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan yang ditetapkan.

**Pasal 126**

Pengawasan eksternal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh legislatif, lembaga pengawas eksternal, baik pemerintah maupun swasta, kelembagaan, masyarakat maupun perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 127**

Forum rapat koordinasi bulanan merupakan media monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sehingga dapat diketahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi untuk ditindaklanjuti dengan regulasi penyelesaian lebih lanjut

**Pasal 128**

Pemerintah Daerah membangun sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi melalui pengembangan sistem informasi manajemen monitoring dan evaluasi (*e-monev*) sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

**Pasal 129**

Pemerintah Daerah membangun sistem pengaduan masyarakat sebagai tindak lanjut kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi melalui surat/berita langsung/sms/*e-mail* dan media lainnya sehingga terwujud pengawasan secara menyeluruh.

**BAB XXIV  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 130**

Masyarakat, baik dalam bentuk lembaga, badan usaha, baik pemerintah maupun swasta, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan atau pelaku usaha dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan penanggulangan kemiskinan sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 131**

Peran aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dapat berupa penyediaan dana, tenaga, sarana dan peralatan yang digunakan dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, baik perorangan maupun kelompok/kelembagaan atas dasar keswadayaan, kegotong royongan dan sebagai bentuk tanggung jawab sosial lembaga/perusahaan/perorangan melalui koordinasi SKPD yang menangani urusan sosial.

**Pasal 132**

Dana, tenaga, sarana dan peralatan yang terkumpul selanjutnya oleh SKPD yang menangani urusan sosial:

- a. Yang berbentuk dana selanjutnya diteruskan kepada SKPD yang menangani pendapatan untuk dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Yang berbentuk tenaga, sarana dan peralatan selanjutnya dikoordinasikan dengan SKPD teknis pengguna yang membutuhkan sesuai bentuk penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

**Pasal 133**

Penggunaan dana, tenaga, sarana dan peralatan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan SKPD pengguna dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**Pasal 134**

Mekanisme pengumpulan, penyaluran dan penggunaan dana, tenaga, sarana dan peralatan dalam penanggulangan kemiskinan yang langsung dilaksanakan oleh lembaga/perusahaan/perorangan disesuaikan dengan yang berlaku di lembaga/perusahaan/perorangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**BAB XXV  
PENGHARGAAN**

**Pasal 135**

Bagi semua pihak, baik pemerintah, perbankan, kalangan dunia usaha dan sebagainya, baik secara kelembagaan, kelompok maupun perorangan yang peduli dan berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa:

- a. Uang atau barang; atau
- b. Pencantuman nama lembaga/insitusi/organisasi dan atau nama pribadi pada salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan; atau
- c. Piagam penghargaan.

**Pasal 136**

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat masukan dari SKPD teknis yang menangani salah satu bentuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Terpadu.

**BAB XXVI  
SANKSI-SANKSI**

**Pasal 137**

Diberikan sanksi dihentikannya program penaggulangan kemiskinan kepada individu/keluarga/kelompok/masyarakat yang:

- a. Sengaja memalsukan data orang miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- b. Kepala keluarga yang telah terdaftar sebagai orang miskin tidak melaporkan perubahan data anggota keluarganya kepada lurah/kepala desa atau tenaga kesejahteraan sosial kecamatan di tempat tinggalnya dimana perubahan data tersebut berakibat tidak terpenuhinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 9 huruf a, huruf b dan huruf c bagi yang bersangkutan.

**Pasal 138**

Para pihak yang terlibat membantu terjadinya kesengajaan pemalsuan data dan atau tidak dilaksanakannya perubahan data orang miskin diteruskan proses hukumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB XXVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 139**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan SKPD pelaksana sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

**Pasal 140**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Mei 2015

PARAF KOORDINASI		
Kepala Dinsosnakertrans	Kasubbag. PerUUan	Kabag. Hukum
Tgl.	Tgl.	Tgl.
		

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,** *f*



**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 28 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**



**M. IDEHAM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 26**